

LAPORAN KINERJA SATKER

KPUPIDIE JAYA



KPU KABUPATEN PIDIE JAYA
KOMPLEK PEMKAB PIJAY
COT TRIENG-MEURREUDU
TAHUN 2023



PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tata cara penyusunan LK KIP Kabupaten Pidie Jaya ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya secara lebih spesifik KPU RI menuangkannya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Penyusunan LK ini didasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023. Secara substantif Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LK pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

LK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, hal ini merupakan wujud dari keinginan KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban LK yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Meureudu, 10 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
Sekretaris

SEKRETARIAT
ISWANDI, S.Sos
NIP. 19760402 200701 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Wewenang 2

C. Struktur Organisasi 7

D. Sumber Daya Manusia 9

E. Isu-Isu Strategis 9

F. Sistematika..... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11

A. Sasaran RPJMN 2020-2024..... 11

B. Rencana Strategis 13

 1. Visi 13

 2. Misi 13

 3. Tujuan 14

 4. Sasaran Strategis 14

 5. Rencana Kinerja Tahunan 15

 6. Perjanjian Kinerja 2023 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Capaian Kinerja Tahun 2023..... 25

B. Analisis Capaian Kinerja 27

C. Akuntabilitas Keuangan..... 40

BAB IV PENUTUP 41



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

KIP Pidie Jaya telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang akan dicapai sesuai dengan Renstra KPU Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dicapai dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang terukur dengan berorientasi pada output yang dihasilkan. Implementasi rencana strategis kurun waktu 2020-2024 untuk tahun 2023 mencakup pelaksanaan 2 (dua) program yang dibagi dalam 12 (dua belas) kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian dan kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan pembentukan badan Ad hoc pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, suksesnya pengadaan kebutuhan logistik pemilu 2024 untuk suksesnya pemilu tahun 2024. Tahapan kegiatan tahun 2023 dilalui tanpa kendala yang berarti hingga ditetapkannya hasil penghitungan suara Pemilu 2024, pencapaian realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan, dan pencapaian target dari setiap indikator kinerja kegiatan yang terpenuhi.

Untuk menyukseskan persiapan pemilu 2024, pada tahun 2023 KIP Pidie Jaya dialokasikan anggaran oleh KPU sebesar Rp. 31.719.081.000,- dari dana APBN Tahun Anggaran 2023. Dari pagu tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp.31.623.946.669,- atau sebesar 99,70%. Realisasi keuangan hampir mencapai 100% dari pagu anggaran yang tersedia tidak terlepas karena adanya perencanaan program dan kegiatan yang matang disertai penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 ini telah menyusun Laporan Kinerja (LK). LK ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu tentu akan menjadi motivasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk terus berupaya melakukan evaluasi, konsolidasi dan pengembangan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.

Demikian ringkasan umum pokok-pokok isi dari Laporan Kinerja (LK) KIP Pidie Jaya Tahun 2023. Mudah-mudahan dengan LK ini menjadikan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi yang transparan dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen non departemen yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Dalam menjalankan tugas, pada tingkat Kabupaten/Kota KPU dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah nama lain dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KIP tetap berada secara hirarkis dibawah KIP Provinsi dan KPU RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KIP Pidie Jaya dibiayai melalui dana APBN dan APBD. Dalam rangka terselenggaranya *good governance*, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan LK yang Juknis penyusunannya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LK Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2023 dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dengan berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis terhadap capaian kinerja

dijadikan evaluasi bagi perencanaan kinerja selanjutnya guna untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas dan Wewenang

Anggota Komisioner KIP Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Tugas pokok dan wewenang KIP Kabupaten Pidie Jaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur



dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
7. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
8. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

10. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
14. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
15. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
16. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
17. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
18. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
19. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
20. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
22. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
23. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Anggota KIP Pidie Jaya dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam Divisi dan Korwil sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pembagian Divisi di lingkungan KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 sesuai dengan Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 210/PK.01-BA/1118/2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Divisi KIP Pidie Jaya

No.	Divisi	Ketua	Tugas dan Wewenang
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Iskandar, S.Sos	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Abdullah, S.Sos	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Hasmunir, SH	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
No.	Divisi	Ketua	Tugas dan Wewenang
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Masrur, MA	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sedangkan Pembagian Korwil di lingkungan KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2018-2023 sesuai dengan Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 211/PK.01-BA/1118/2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembagian Koordinator Wilayah KIP Pidie Jaya

No.	Wilayah Kecamatan	Koordinator Wilayah
1.	Bandar Baru	Abdullah, S.Sos
2.	Trienggadeng, Panteraja	Iskandar, S.Sos
3.	Ulim, Jangka Buya	Hasmunir, SH
4.	Meureudu, Meurah Dua	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd
5.	Bandar Dua	Masrur, MA

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

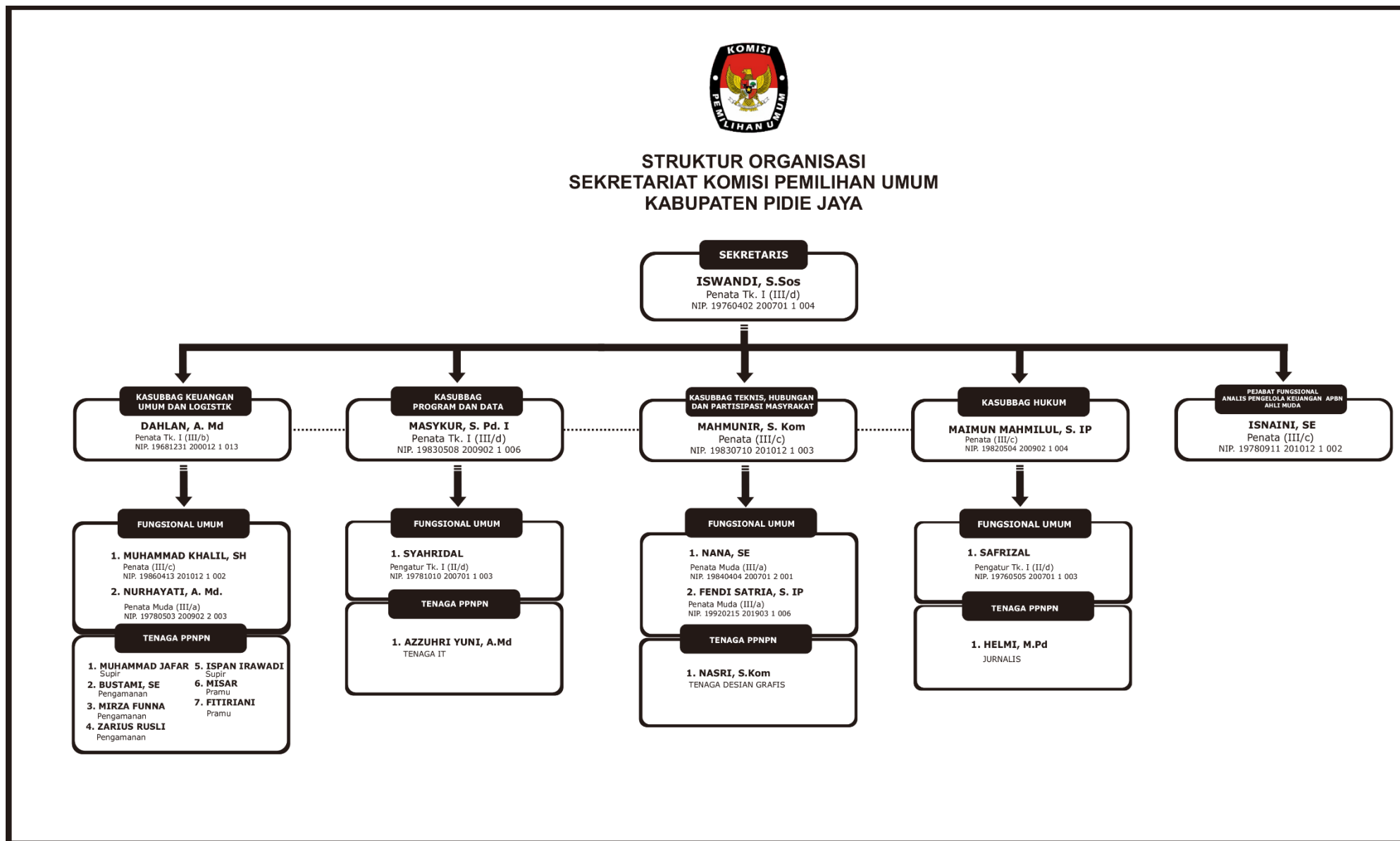
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Sekretaris KIP Kab/Kota dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional:

1. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
4. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KIP Pidie Jaya Tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Pidie Jaya 2023



D. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KIP Pidie Jaya pada tahun 2023 didukung oleh 26 personil yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisioner, 12 orang PNS dan 9



orang Tenaga PPNPN, jumlah tersebut belum memadai untuk menyukseskan event besar pemilihan yang merupakan agenda strategis nasional. Alokasi Formasi CPNS yang terbatas di lingkungan KPU semakin memperpanjang keterbatasan SDM yang dibutuhkan, KIP Pidie

Jaya mengantisipasi hal ini dengan melakukan rekrutmen Tenaga Pendukung yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang belum dimiliki oleh PNS yang sudah ada seperti Tenaga IT, Jurnalis dan Tenaga Desain Grafis/Multimedia.

Tabel 1.3 Kondisi SDM KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Anggota Komisioner	PNS	Tenaga PPNPN	Jumlah
1.	SLTA	0 Orang	2 Orang	4 Orang	6 Orang
2.	D3	0 Orang	2 Orang	0 Orang	2 Orang
3.	S1	4 Orang	7 Orang	4 Orang	15 Orang
4.	S2	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang
5.	S3	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Total		5 Orang	12 Orang	10 Orang	26 Orang

E. Isu-Isu Strategis

Perubahan dinamika politik dan kebijakan pemerintah terhadap Undang-Undang Pemilu, maka terjadi berbagai permasalahan yang menjadi isu strategis pelaksanaan pemilu untuk masa mendatang, antara lain:

1. Daftar Pemilih berkelanjutan perlu terus dimutakhirkan untuk menjamin kualitas Data pemilu yang terus meningkat untuk pemilu berikutnya. KIP Pidie Jaya perlu memastikan seluruh warganya yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, sementara yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih dikeluarkan dari DPT;
2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum terpenuhi untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik perlu dilakukan pemetaan kembali disamping menempatkan personil sesuai dengan keahliannya dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk melanjutkan studi lewat program Beasiswa KPU dan pelatihan-pelatihan teknis yang lebih banyak untuk mereka;

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU melalui penerapan sistem informasi berbasis teknologi terhadap data-data pemilu yang bisa diakses oleh publik secara lebih terbuka, cepat, mudah, dan murah secara langsung maupun online;
4. Meningkatkan kesadaran pemilih agar berpartisipasi lebih luas dalam pemilu mulai dari proses pelaksanaan hingga evaluasi terhadap sejumlah hal yang perlu perbaikan;
5. Menangkal informasi hoax yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pelaksanaan pemilu untuk menciptakan persepsi publik yang positif terhadap penyelenggara.

F. Sistematika

Sistematika penulisan LK 2023 KIP Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan Penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, hasil pengukuran kinerja, perbandingan target dengan realisasi kinerja, realisasi anggaran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian keberhasilan dan kegagalan kinerja, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KIP Pidie Jaya serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KIP Pidie Jaya berpedoman pada Sasaran RPJMN 2020-2024, RPJMD 2019-2024, dan Renstra KPU 2020-2024.

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Agenda pembangunan ketujuh dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Meningkatnya stabilitas polhukhankam tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut :

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat.
3. Terlaksananya Pemilu 2024 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 82,04 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.
4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
3. Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik

- b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;
 - c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
 - d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
- a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa;
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan
 - f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui:
- a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 s.d 2024.

1. Visi

Visi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yaitu: “Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Sedangkan Visi Kabupaten Pidie Jaya yang tertuang dalam Visi RPJM Bupati Terpilih untuk tahun 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Adil, Damai dan Sejahtera”.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya yang memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bupati Pidie Jaya Terpilih untuk Tahun 2019-2024 menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas untuk menjaring pemimpin yang Pro-Rakyat

2. Misi

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya adalah:

- b. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- f. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

4. Sasaran Strategis

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

5. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut dari Renstra KPU 2020-2024 telah ditetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai mana dalam table 2.1 berikut.

Perencanaan Kinerja KPU Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%

Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten	Persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka dan regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B WTP	B WTP	B WTP	B WTP	B WTP

	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	76	77	78	79	80
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU					

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, pada tanggal 4 Januari 2023, KPU menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 sesuai Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2023

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	
Persentase fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan	85%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten	
Persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	
Persentase KPU yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

Sasaran 5 : Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	
Persentase KPU yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya penetapan peraturan KPU/KIP Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	
Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka dan regulasi KPU	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	
Persentase KPU yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100 %
Sasaran 8 : meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU/KIP Pidie Jaya	
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	79

6. Perjanjian Kinerja KPU/KIP Pidie Jaya Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, pada tanggal 4 Januari 2023, KPU/KIP Pidie Jaya menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 sesuai Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Pidie Jaya Tahun 2023

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6709)	
Persentase Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6709)	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)	
Persentase Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)	95%
Sasaran 3 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum -6710 QGE	
Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum -6710 QGE	100%
Persentase terselesaikannya Laporan kegiatan penetapan DCS dan DCT bagi anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867	
Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867	100%
Persentase terlaksananya layanan pembentukan/seleksi badan Adhoc	100%
Persentase Terlaksananya Evaluasi badan Adhoc	100%
Sasaran 5 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum(6870)	
Persentase selesainya penetapan Lokasi kampanye (6870 QGE)	100%
Persentase terlaksananya penyusunan laporan Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024 Anggota DPRK Pidie Jaya	100%

Sasaran 6 : Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)	
Persentase Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)	100%
Sasaran 7 : Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6872 QGE)	
Persentase Terlasananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum (6872 QGE).	100 %
Sasaran 8 : Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)	
Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)	100 %
Sasaran 9 : Terlasananya program dukungan layanan manajemen internal (3355 EBA)	
Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen internal (3355-EBA)	100 %
Sasaran 10 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (3355 EBD)	
Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3355-EBD)	100 %
Sasaran 11 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (3360 EBA)	
Persentase Terlasananya program program dukungan manajemen kinerja internal (3360 EBA)	100 %
Sasaran 12 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)	
Persentase Terlasananya program program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)	100 %

Sasaran 13 : Terlaksananya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya	
Persentase selesainya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024	100 %
Sasaran 14 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik politik dan hukum 6887	
Persentase selesainya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	100 %
Sasaran 15 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik politik dan hukum 6888	
Persentase terselesainya penetapan partai politik 2024 tanpa adanya sengketa	100 %

7. Rencana Kinerja KPU Pidie Jaya Tahun 2024

Pada dasarnya rencana kinerja tahunan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun tersebut, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2023).

Implementasi rencana strategis kurun waktu 2020-2024 untuk tahun 2023 mencakup pelaksanaan 2 (dua) program yang dibagi dalam 12 (tujuh) kegiatan. Untuk menyukseskan program ini disediakan anggaran sebesar Rp.31.719.081.000,- dari dana APBN Tahun Anggaran 2023.

Adapun program, kegiatan dan output kegiatan sesuai dengan rencana kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 adalah:

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
 - Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
 - Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
 - Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu
 - 2) Penyelenggaraan Operasional dan Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Dukungan Sarana dan Pra Sarana, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran
 - Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP
 - Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
 - Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kab/Kota
 - 3) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data, dengan output kegiatan sebagai berikut:
 - Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
 - Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien
 - 4) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU
 - Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja
 - Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP
 - Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:
- 1) Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terinventarisir dan terpeliharanya logistik sebelum pemilu/pemilihan
 - 2) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu, dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:
 - Terlaksananya layanan informasi produk hukum terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan

- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW, dengan output kegiatan sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
 - Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih
 - Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

8. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka Upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja 2023, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi. KPU/KIP Pidie Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.719.081.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.623.946.669,- dari pagu anggaran (data per tanggal 30 Januari 2024).

Tabel 2.2
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen	2.365.609.000
- Pengelolaan keuangan dan BMN	2.332.797.000
- Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	24.712.000
- Data dan informasi	8.100.000
Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	29.353.472.000
- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	1.582.233.000
- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	23.825.000
- Pembentukan Badan Adhoc	25.982.798.000
- Masa kampanye Pemilu	62.448.000
- Pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistic	1.032.272.000
- Pemungutan dan Penghitungan Suara	33.339.000
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih	113.812.000
- Penetapan peserta Pemilu	16.908.000

- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	61.035.000
- Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK	444.802.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Kinerja KIP Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KIP secara menyeluruh.

KIP menetapkan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KIP pada tahun 2022 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel berikut:

Tabel.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran 1 : Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6709)				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6709)	100%	99.02%	99.02%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)				
1	Persentase Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)	95%	99.88%	99.88%
Sasaran 3 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum -6710 QGE				
1	Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6710 QGE)	100%	99.76%	99.76%
2	Persentase terselesaikannya Laporan kegiatan penetapan DCS dan DCT bagi anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867				
1	Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867	100%	99.84%	99.84%
2	Persentase terlaksananya layanan pembentukan/seleksi badan Adhoc Persentase Terlaksananya Evaluasi badan Adhoc	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum(6870)				
1	Persentase selesainya penetapan Lokasi kampanye (6870 QGE)	100%	99.50%	99.50%
2	Persentase terlaksananya penyusunan laporan Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024 Anggota DPRK Pidie Jaya	100%	99%	99%

Sasaran kinerja 6 : Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)				
1	Persentase Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)	100%	97.20%	97.20%
Sasaran kinerja 7 : Terlasananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum (6872 QGE)				
1	Persentase Terlasananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6872 QGE).	100 %	99.65%	99.65%
Sasaran kinerja 8 : Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)				
1	Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)	100%	99.70%	99.70%
Sasaran kinerja 9 : Terlasananya program dukungan layanan manajemen internal (3355 EBA)				
1	Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen internal (3355-EBA)	100 %	99.72%	99.72%
Sasaran kinerja 10 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (3355 EBD)				
1	Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3355-EBD)	100 %	98.93%	98.93%
Sasaran kinerja 11 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (3360 EBA)				
1	Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3360-EBA)	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Terlasananya program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)				
1	Persentase Terlasananya program program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)	100%	100%	100%
Sasaran Kinerja 13 : Telaksananya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024				
1	Persentase selesainya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024	100%	100%	100%
Sasaran Kinerja 14: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum (6887)				
1	Selesainya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	100%	100%	100%
Sasaran 15: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum				
1	Terselesainya penetapan partai politik pemilu 2024 tanpa adanya sengketa	100%	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya.

Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KIP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6709)

KIP Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun perencanaan program dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka menjalankan kebijakan-



kebijakan tersebut, maka pada KIP melakukan beberapa agenda: penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2023, pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2023, penyesuaian program kegiatan dengan rencana strategis KPU Tahun 2020-2024, melakukan

pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor, melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Rincian anggaran untuk masing-masing jenis belanja dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.5 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Alokasi Pagu T.A. 2022 (Rp.)	Ket.
1.	Belanja Pegawai	2.272.734.000	
2.	Belanja Barang	29.386.347.000	
3.	Belanja Modal	60.000.000	
Total		31.719.081.000	

Berdasarkan tabel tersebut, dari total anggaran dalam DIPA KIP Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar Rp. 31.719.081.000,- sejumlah Rp. 2.272.734.000,- atau sebesar 99.72% diperuntukkan untuk belanja gaji dan tunjangan komisioner dan pegawai. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.386.347.000,- atau 99.70% dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan

baik kegiatan persiapan tahapan pemilu/pemilihan maupun kegiatan operasional rutin dan Rp. 60.000.000,- untuk membiayai belanja modal dalam rangka penunjang kelancaran tugas tugas sehari selama tahapan pemilu 2023. Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap persentase Penyusunan Anggaran yang sesuai kebutuhan dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel Capaian IK.1 Tahun 2023

Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan tentang pelaksanaan penyelenggara Pemilu (6709)					
IK.1. Persentase Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan tentang pelaksanaan penyelenggara Pemilu (6709)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
		Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	99.05%	100%	99.02%	100%	100%

Sasaran kegiatan lainnya yang harus dicapai dengan indikator Persentase Terlaksananya Tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan tentang pelaksanaan penyelenggara Pemilu (6709) yaitu informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Kegiatan dilakukan mulai dari pengumpulan dokumen produk hukum seperti keputusan KIP Pidie Jaya dalam beberapa event penyelenggaraan tahapan pemilihan sebelumnya, hingga pembentukan dan pengelolaan media informasi online yang disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Agar mudah diakses publik, dokumentasi produk hukum yang penting disajikan melalui website khusus JDIH dengan alamat <https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya> yang terhubung langsung ke server KPU RI. Melalui jendela JDIH tersebut, Publik dapat langsung membaca maupun mendownload untuk kepentingan penelitian, akademik maupun pemahaman kebijakan kepemiluan.

Pengembangan JDIH KIP Pidie Jaya masih terhambat dengan fasilitas ruangan khusus yang belum tersedia, dan belum ada SDM spesialis seperti Tenaga Desain Grafis, Tenaga IT

maupun tenaga teknis lainnya yang harus merangkap untuk mengurus tupoksi kerjanya masing-masing sehingga tidak dapat fokus kerja penuh waktu dalam kegiatan JDIH.

Tabel. 3.15. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Terhadap Indikator Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi %	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	%
1	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100	99.82%	99.82	33,867,000	33,805,691	99,82

Sasaran 2

Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)

Tabel. IK. 2.

Persentase Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)

Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)					
Persentase Terlaksananya Pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan IT Pemilu (6709-RAN)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
	99.87%	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		95%	99.88%	100%	100%

Sasaran Strategis 3

Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum -6710 QGE

Indikator dari persentase terlaksananya tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum adalah tahapan kegiatan pendaftaran verifikasi dan penetapan peserta Pemilu 2024 dan terselesainya laporan kegiatan penetapan DCS dan DCT bagi anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024.

Tabel. IK. 3.
Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik
bidang politik dan hukum -6710 QGE

Sasaran strategis 3 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum -6710 QGE				
IK.3.1 Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6710 QGE)				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
99.17%	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	95%	99.88%	100%	100%
IK.3.2 Persentase Terselesaikannya Laporan kegiatan penetapan DCS dan DCT bagi anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	100%	100%	100%	100%

**Sasaran
Strategis 4**

Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum 6867

Indikator dari persentase terlaksananya tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum merupakan capaian kinerja dari kegiatan pembentukan seleksi badan adhoc, pembayaran honorarium badan adhoc, dukungan operasional badan adhoc Pemilu 2024. Pelaksanaan seleksi badan adhoc dilakukan melalui aplikasi Sistem informasi badan adhoc (SIAKBA). Pelaksanaan ujian seleksi badan Adhoc bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Sistem CAT dan melibatkan pihak sekolah, Komisioner dan pejabat serta pelaksana pada sekretariat KIP Pidie Jaya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban anggaran terkait pembayaran honorarium dan operasional,

badan adhoc yang ditingkat PPK Bersama dengan tenaga pendukung mengupload semua LPJ tersebut melalui aplikasi SITAB sehingga memudahkan KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota dalam memonitoring proses selesai atau tidak LPJ Badan Adhoc Pemilu 2024. Proses Pengiriman anggaran berupa honorarium dan operasional badan adhoc dilakukan melalui cash management system (CMS) ke masing masing rekening badan adhoc Pemilu 2024. Pesersentase terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum 6867 terlihat berikut ini.

Tabel. IK.4.
Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867

Sasaran 4 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867				
IK.4.1 Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum-6867				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	99.84%	100%	100%
IK.4.2 Persentase terlaksananya layanan pembentukan/seleksi badan Adhoc Persentase Terlaksananya Evaluasi badan Adhoc				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 5

Sasaran 5 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum(6870)

indikator kinerja terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6870) terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :

1. I.K.5.1. Capaian sasaran 5 dari indikator kinerja terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6870) merupakan implementasi dari PKPU Nomor 15

tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Melalui Surat Ketua KIP Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 November 2023 tentang permohonan koordinasi terkait penetapan Lokasi kampanye rapat umum dan surat kepala badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya nomor 003.1/10/2023 tanggal 5 Januari 2024 perihal usulan rancangan Keputusan Bupati Pidie Jaya. Pelaksanaan kampanye rapat umum partai politik nasional dan partai politik local pengusul dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum 2024 tertuang dalam Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024, jadwal Lokasi kampanye rapat umum terlihat dalam table berikut ini :

Jadwal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024

NO	TANGGAL KAMPANYE	LOKASI/TEMPAT	KET
1	21-01-2024 S.D 10-02-2024	Lapangan Sepak Bola Meuredu	
2	21-01-2024 S.D 10-02-2024	Lapangan Sepak Bola Ulee Gle	
3	21-01-2024 S.D 10-02-2024	Lapangan Sepak Bola Lueng Putu	
4	21-01-2024 S.D 10-02-2024	Lapangan Sepak Bola Trienggadeng	

Dari tabel diatas terlihat bahwa jadwal rapat umum yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya titik Lokasi nya adalah di 4 (empat) kecamatan yang dipusatkan dilapangan bola masing-masing kecamatan yaitu kecamatan meureudu, ulegle, lueng putu, dan trienggadeng. Dengan lamanya lebih kurang 30 (tiga puluh) hari.

2. I.K.5.2. Capaian sasaran 5 dari indikator kinerja terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6870) adalah perwujudan dari ketentuan pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu merupakan uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024 pada Bank. KPU Pidie Jaya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan parpol dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPR, DPRA, DPRK Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan 551 Tahun 2022 KPU Pidie Jaya mengimbau kepada seluruh partai politik untuk melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) dengan memuat nama partai, alamat partai, nama ketua dan sebutan lain, serta nama bendahara. Indikator dari capaian sasaran tersebut dapat diukur dengan jumlah parpol yang melakukan Pembukaan rekening khusus dana kampanye seperti yang tergambar dalam table berikut ini:

NO	PARTAI POLITIK NASIONAL/LOKAL	BANK PERSEPSI	TANGGAL PEMBUKAAN
1	PKB	BANK ACEH SYARIAH	15/09/2023
2	PARTAI GERINDRA	BANK ACEH SYARIAH	27/11/2023
3	PDIP	BANK SYARIAH INDONESIA	03/04/2023
4	PARTAI GOLKAR	BANK ACEH SYARIAH	18/09/2023
5	PARTAI NASDEM	BANK ACEH SYARIAH	09/10/2023
6	PARTAI GELORA	BANK ACEH SYARIAH	22/11/2023
7	PKS	BANK ACEH SYARIAH	11/09/2023
8	PAN	BANK SYARIAH INDONESIA	
9	PBB	BANK ACEH SYARIAH	12/09/2023
10	PARTAI DEMOKRAT	BANK ACEH SYARIAH	14/11/2023
11	PPI	BANK ACEH SYARIAH	11/09/2023
12	PPP	BANK ACEH SYARIAH	12/09/2023
13	PNA	BANK ACEH SYARIAH	07/09/2023
14	PARTAI GABTHAT	BANK SYARIAH INDONESIA	08/09/2023
15	PDA	BANK ACEH SYARIAH	27/11/2024
16	PARTAI ACEH	BANK ACEH SYARIAH	07/09/2023
17	PAS ACEH	BANK ACEH SYARIAH	07/09/2023
18	PARTAI SIRA	BANK ACEH SYARIAH	04/10/2023
19	PARTAI UMAT	BANK SYARIAH INDONESIA	01/10/2023
20	PARTAI GARUDA	BANK SYARIAH INDONESIA	30/10/2023

Sumber : Aplikasi SIKADEKA

Dari table diatas terlihat bahwa dari 20 partai politik lokal dan partai politik nasional terdapat 3 parpol yang melakukan pembukaan rekening RKDK pada bank persepsi Bank Aceh sedang 17 parpol lainnya melakukan pembukaan rekening RKDK pad Bank Persepsi BANK Aceh Syariah. Persentase capaian target indikator terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum (6867) terlihat dalam table dibawah ini

Table IK.5.Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik
bidang politik dan hukum (6870)

Sasaran 5 : Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum(6870)

IK.5.1. Persentase selesainya penetapan Lokasi kampanye (6870 QGE)				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	100%	99.50%	100%	100%
IK.5.2. Persentase terlaksananya penyusunan laporan Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2024 Anggota DPRK Pidie Jaya				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	100%	99%	100%	100%

IK.6

Sasaran Kinerja 6: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan beberapa indikator Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE) persentase kegiatan ini agar KIP Kab/Kota menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendata jumlah logistik eks pemilu/pemilihan yang sudah ada sebaga data dasar dalam merencanakan logistik pemilu dengan prinsip 5 (lima) T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran secara akurat sebagai acuan terwujudnya dukungan logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan tepat dilihat dari kontribusi terhadap logistic yang diadakan pada pengadaan Tahap I dan sudah diterima KPU/KIP Pidie Jaya. Kebutuhan tersebut direncanakan dengan berbasis data dasar seperti Jumlah Desa, Kecamatan, TPS, Jumlah Penduduk, Pemilih dan Peserta Pemilu. KIP Kabupaten Pidie Jaya Juga melakukan Pengadaan



Logistik Pemilu 2024, jenis pengadaan logistik dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu pengadaan logistik melalui konsolidasi nasional yaitu serentak di adakan oleh KPU RI dan pengadaan logistik non konsolidasi nasional

Metode pengadaan logistik dilakukan dengan cara tender, penunjukan langsung, e-purchasing, e-katalog sesuai dengan arahan dari KPU RI. Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE) seperti tabel berikut:

Tabel. IK.6

Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)					
Ik.6 : Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6871 QGE)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
		Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%	97.20%	100%	100%

Pengadaan tahap I terdiri dari kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, dan segel plastik sebagai alat pengganti gembok. Logistik Pemilu tersebut diadakan oleh KPU RI, KPU Kabupaten Pidie Jaya hanya memantau melalui aplikasi SILOG terhadap pengiriman logistik tersebut dan melihat estimasi logistik sampai ke Gudang KPU Pidie Jaya dengan tepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Faktor pendukung capaian penerimaan logistik yang didistribusikan oleh KPU RI secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu diantaranya adalah:

1. Pengadaan logistik Pemilu lebih awal sehingga pendistribusian logistik Pemilu untuk pengadaan tahap I dilakukan lebih awal;
2. Metode pengadaan Tahap I untuk pendistribusian logistik Pemilu dilakukan oleh penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah terverifikasi oleh KPU dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
3. Dukungan satker KPU/KIP Kabupaten/kota dalam menyampaikan data dan informasi terkait kondisi jalur distribusi, moda transportasi yang tersedia untuk mendistribusikan

logistik Pemilu dan mekanisme pengiriman logistik yang digunakan sesuai kondisi lapangan serta jadwal pendistribusian logistik Pemilu pada tahun 2022

4. Adanya koordinasi secara personal yang dilaksanakan oleh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota

Sasaran Strategis 7

Sasaran kinerja 7 : Terlaksananya tata kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum (6872 QGE)

Capaian dari kinerja 7 terhadap persentase terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum adalah sasaran yang harus dicapai oleh KPU/KIP Pidie Jaya terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, capaian kinerja tersebut di ukur dari beberapa kategori antara lain:

1. Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
2. Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 Pada tahun 2023 KPU Pidie Jaya tidak melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, kegiatan dilaksanakan oleh KPU terhadap bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIREKAP ditingkat KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kota/kabupaten. Persentase realisasi capaian kinerja kegiatan 6872 terlihat sebagai berikut.

Tabel. IK.6

Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6872 QGE)

Sasaran Strategis 7: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6872 QGE)					
Ik.7 : Persentase Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum (6872 QGE)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
		Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%	99.5%%	100%	100%

**Sasaran
Strategis 8****Sasaran kinerja 8 : Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)**

Sasaran kegiatan ini menitik beratkan pada Pelaporan sistem akuntansi dan laporan keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan tersebut perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh instansi terkait.

Berbagai kegiatan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin setiap bulan antara lain: Pertama, meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Kedua, Menerima data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang. Ketiga, Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon. Keempat, Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon. Kelima, Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap Persentase Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355) dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel. IK.8
Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)

Sasaran Kinerja 8: Terlaksananya program dan dukungan layanan manajemen (3355)					
IK.8. Persentase Terlasananya program dukungan layanan manajemen (3355)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	99,31%	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%	99.70%	100%	100%

Sasaran Strategis 9

Sasaran Kinerja 9: Terlaksananya program dukungan layanan manajemen internal (3355-EBA)

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan indikator Persentase program dukungan layanan manajemen internal (3355-EBA) Dimana KIP Kab/Kota Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid. Kegiatan dilaksanakan dengan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap bulan melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076. Laporan disampaikan secara online melalui *simonikaV2.kpu.go.id*

KIP Pidie Jaya secara continue dan disiplin setiap bulan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, namun kadang terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kualitas jaringan yang kurang stabil. Hal ini menjadi prioritas yang perlu dibenahi ke depan agar ditingkatkan fasilitas jaringan yang lebih baik. Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen internal (3355. EBA) dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel. IK. 9

Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen internal (3355. EBA)

Sasaran Kinerja 9: Terlaksananya program dukungan layanan manajemen internal (3355.EBA)					
IK.9. Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen internal (3355. EBA)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%	100%	100%	100%

Penyerapan anggaran yang dicapai oleh KIP Pidie Jaya hampir 100% sesuai dengan Perencanaan program dan anggaran yang disusun. Perencanaan penarikan yang tepat waktu sangat mempengaruhi pencapaian tersebut. Perkembangan realisasi dana terus dilakukan pemantauan setiap bulan sehingga jika terdapat mata anggaran yang belum terealisasi, maka

segera evaluasi untuk direschedule ulang sejumlah kegiatan atau dilakukan penyesuaian revisi POK. Realisasi anggaran KIP Pidie Jaya Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7.Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	% Realisasi
1.	Belanja Pegawai	2.272.734.000	2.268.435.704	6.298.296	99.72%
2.	Belanja Barang	29.386.347.000			
3.	Belanja Modal	60.000.000	59.970.000	30.00	99.95%
Total		31.719.081.000			

Sasaran Strategis 10

Terlaksananya program dukungan manajemen kinerja internal (3355 EBD)

Tabel IK.10

Sasaran kinerja 10 : Terlaksananya program dukungan manajemen kinerja internal (3355 EBD)					
IK. 10 Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3355-EBD)					
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%	98.93%	100%	100%

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. Kegiatan dilakukan dengan memonitoring setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, sehingga harus dipastikan selesai tepat waktu

Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel. 3.10. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Terhadap Indikator persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3355-EBD)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi %	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	%
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	98.93	98.93	58.063.000	57.443.400	98.93

Sasaran kegiatan ini dicapai juga dengan indikator Persentase KPU Kab/Kota yang mampu mengelola Barang Milik Negara dengan patuh dan tertib. Kegiatan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan: (1) Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Pemilu Tahun 2024 hasil pengadaan tahun 2023 baik yang masih tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Juga dilakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN). (2) Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. (3) Pelaksanaan penghapusan atas BMN (berupa aset dan barang persediaan seperti eks logistik) yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat. Pada tahun 2023 masih ada kewajiban hutang yang masih belum dibayar dikarenakan logistic pengadaan 2023 sampai pada akhir tahun 2024 hal tersebut sesuai dengan arahan Biro BMN KPU RI dalam rapat kerja di Kantor KPU Plaza Hayam Wuruk KPU RI dan juga berdasarkan hasil komunikasi dengan BPK RI dengan KPU RI melalui Biro BMN.

Sasaran Strategis 11

Terlaksananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3360-EBA)

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan beberapa indikator Persentase program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3360-EBA) layanan operasional adalah layanan perkantoran yang lancar dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan rutin antara lain: (1) pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan ATK, jamuan makan/konsumsi, alat rumah

tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah, dan air minum pegawai. (2) Pemeliharaan alat-alat kantor untuk kendaraan, ginset, dan mobiler. (3) Perawatan gedung dan halaman kantor.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3360-EBA) dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel IK.11

Sasaran kinerja 11 : Terlaksananya program dukungan manajemen kinerja internal (3360 EBA)				
IK.11 : Persentase Terlaksananya program dukungan layanan manajemen kinerja internal (3360-EBA)				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
98,94%	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	100%	100%	100%

Tabel IK. 12

Sasaran Strategis 12	Terlaksananya program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)
Sasaran 12 : Terlaksananya program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)	
Persentase Terlaksananya program program dukungan manajemen kinerja internal (6634 EBA)	

Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
98,94%	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	100%	100%	100%

**Sasaran
Strategis
13**

Telaksananya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024

Tabel 1K.13

Sasaran Kinerja 13 : Telaksananya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024				
1	Persentase selesainya kegiatan pencalonan anggota DPRK Pidie Jaya Pemilu 2024			
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
-	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	100%	100%	100%

**Sasaran
Strategis
14**

Sasaran Kinerja 14 : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6886)

Persentase Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6886) yaitu Persentase data pemilih yang terupdate dan valid setiap bulannya. Kegiatan ini mengacu pada



Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KIP Pidie Jaya secara berkala sebulan sekali dalam rapat internal, dan ditetapkan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat koordinasi yang melibatkan Panwaslih, Partai Politik, Disdukcapil, dan stakeholder terkait lainnya.

Pemutakhiran data pemilih ditetapkan dalam beberapa tahap, mulai dari pengambilan data dari desa, sekolah,

pesantren, maupun dari sumber laporan masyarakat dan Panwaslih. Data by name yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengecekan ke Database Sidalih guna mengetahui sudah/belum terdaftar dalam DPT terakhir (Pemilih Ganda), tahap berikut dilakukan pengecekan kebenaran identitas pemilih ke Aplikasi SIAK Dinas Kependudukan, apabila datanya sudah valid, maka telah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan berjalan, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi baik secara interen maupun melibatkan stakeholder terkait.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu, KIP Pidie Jaya masih bisa memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data

Pemilih (Sidalih). Aplikasi ini untuk membantu operator dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih membantu petugas KIP dalam menghimpun daftar pemilih bukan hanya terbatas pada rekapitulasi tetapi juga by name. Fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi. Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari menyusun pemilih kedalam TPS, menyaring data pemilih pindah, meninggal, Non KTP-el, pemilih pemula, NIK Invalid dan sebagainya. Namun sayangnya aplikasi tersebut belum dimodifikasi untuk dipakai dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2023, sehingga mekanisme kerja update data pemilih 2023 masih dilakukan secara manual yang berakibat pada tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan proses verifikasi lebih lama.

Penetapan data pemilih berkelanjutan tahun 2023, belum mengakomodir seluruh perubahan faktual sebenarnya di lapangan, mengingat belum dapat dilakukan secara maksimal pemutakhiran yang menyeluruh ke semua Gampong secara kontinue, kondisi ini berbeda dengan saat Pemilu/Pemilihan, dimana KIP dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di seluruh desa sehingga keterwakilan data lebih komplit.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap persentase Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6886) dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel. IK.12. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Terhadap Indikator Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6886)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi %	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	%
1	Persentase Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6886)	100	99.90%	99,99	113,812,000	113,697,619	99,99

Sasaran strategis 15	Terlaksananya tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum			
Sasaran 15: Terlaksananya tata Kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum				
Terselesainya penetapan partai politik pemilu 2024 tanpa adanya sengketa				
Realisasi 2021-2022	2023		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR CAPAIAN LAINNYA

Indikator capaian lainnya ini dicapai dengan indikator Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran dan Nilai akuntabilitas kinerja yang direview Inspektorat KPU RI minimal B. Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan review laporan keuangan dan sistem pengendalian intern. Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan, daftar Barang Milik Negara, Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Menyiapkan data dukung terkait yang dibutuhkan proses reviu Laporan Keuangan, serta Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi pembentukan satgas SPIP, Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali, Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan dan Tahunan.

Disamping itu, penilaian terhadap laporan hasil evaluasi kinerja satuan kerja KPU/KIP Pidie Jaya (SAKIP) yang diberikan oleh inspektorat untuk tahun 2023 adalah B, Dimana nilai tersebut dengan rata-rata nilai 68. Nilai tersebut masih dibawah rata-rata sehingga KPU/KIP Pidie Jaya masih harus memperbaiki capaian kinerja satker untuk dapat memperoleh nilai BB.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap Persentase capaian lainnya dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel. 3.13. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Terhadap Indikator Persentase capaian lainnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi %	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	%
1	Capaian lainnya	BB	B	-	-	-	-

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang teralokasi untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2023 berasal DIPA APBN Bagian Anggaran 076 seperti tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pidie Jaya tahun Anggaran 2023

No.	Satker	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Rata-rata %
1.	KIP Kab. Pidie Jaya	31,719,081,000	31,623,946,669	99,07%

Table tersebut menunjukkan realisasi keuangan hampir mencapai 100% dari pagu anggaran yang tersedia karena adanya perencanaan program dan kegiatan yang matang disertai penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Namun sejumlah item anggaran dilakukan beberapa kali revisi dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan memenuhi kekurangan belanja operasional dan gaji. Banyak anggaran yang dilakukan pemotongan di tingkat DJA untuk penghematan belanja dalam rangka penghematan dana APBN untuk pembangunan sektor penting lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran yang teralokasi untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jayapada Tahun Anggaran 2023 berasal dari DIPA APBN Bagian Anggaran 076, Total anggaran yang tersedia sebesar: Rp.31.719.081.000,- terserap sebesar Rp.31.623.946.669,- atau sebesar 99,70%. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun Kendala Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Satker belum memiliki kemandirian sepenuhnya dalam perencanaan anggaran, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki peluang untuk memberikan usul inisiatif terhadap kebutuhan anggaran sesuai kondisi satker
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya server, belum tersedianya gudang penyimpanan logistik pemilu yang permanen sehingga membutuhkan biaya pemindahan logistik saat gudang lama tidak disewakan lagi, lingkungan kantor yang kurang nyaman karena belum dibangun pagar permanen, belum tersedia ruang pertemuan/rapat/aula kegiatan dengan kapasitas peserta di atas 100 orang
3. Tugas pokok dan fungsi belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena SDM Aparatur yang masih terbatas di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kerjasama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan pihak Disdukcapil terkendala izin akses data pemilih by name yang belum dapat diberikan.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Perencanaan anggaran satker perlu menampung usulan kegiatan dari KPU Kabupaten/Kota (bottom-up) sesuai kebutuhan ril sehingga dapat mengurangi intensitas revisi anggaran dan percepatan pencapaian target kinerja.
2. KPU RI perlu mengeluarkan Juklak/Juknis yang mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan secara lebih jelas baik di kalangan Komisioner KPU maupun Sekretariat dalam rangka penguatan kapasitas SDM, pemetaan pegawai sesuai kebutuhan satker, rekrutmen CPNS yang kompeten sesuai keahlian di bidangnya,
3. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan gudang logistik dan pagar kantor dan ruang rapat dengan kapasitas peserta yang memadai
4. KPU RI perlu membangun koordinasi hak akses data pemilih by name dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemberian data by name sehingga memudahkan KIP Kab/Kota dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan terutama agenda politik nasional yang merupakan amanah undang-undang.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LK) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023, selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Meureudu, 10 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
Sekretaris

ISWANDI, S.Sos
NIP. 19760402 200701 1 004

